SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan lampiran huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi komunikasi dan informatika serta Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten, pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain

di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

8. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan internal sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
11. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
19. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.

20. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
21. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
23. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
24. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan *software*/ aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
25. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
26. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
28. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.

29. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
30. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
31. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
32. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
33. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.

BAB II
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 2

(1) Perencanaan dan pelaksanaan SPBE mengacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan arsitektur SPBE Nasional, dan arsitektur SPBE instansi Pusat, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

(3) Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah meliputi Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan TIK.

(4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah akan disusun oleh Dinas dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang melakukan layanan internal dan/atau layanan publik.

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah di Peraturan Bupati ini berlaku.

(6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PETA RENCANA SPBE

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peta rencana SPBE Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Visi dan Misi Pemerintahan Daerah, arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

(3) Dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah akan disusun oleh Dinas yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

(6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan SPBE

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

a. kebijakan dan penetapan anggaran TIK;
b. pelayanan berbasis elektronik;
c. monitoring dan evaluasi;
d. kelembagaan dan sumber daya manusia;
e. infrastruktur dan pusat data;
f. sistem informasi manajemen, data dan informasi;
g. data pokok pemerintah daerah;
h. aplikasi SPBE; dan
i. sistem pengamanan aplikasi.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Penetapan Anggaran TIK

Pasal 5

(1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
(2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(3) Kebijakan operasional SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Untuk memberikan kejelasan dan kemudahan dalam menjalankan Kebijakan operasional SPBE maka dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE.
(5) Kebijakan operasional SPBE Pemerintah Daerah disiapkan dan dikembangkan oleh Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE.
(6) Susunan Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar operasional prosedur atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Tim Pengarah menetapkan program-program prioritas pelaksanaan SPBE setiap tahun.
(2) Perangkat Daerah yang menjalankan program-program prioritas akan menyusun Rencana Kerja Anggaran dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3) Rencana Kerja Anggaran yang sudah sesuai dengan target program prioritas pelaksanaan SPBE akan ditetapkan dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Berbasis Elektronik

Pasal 8

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
    a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
    b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

(4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah .

(5) Rencana Induk SPBE Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Pelaksanaan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Tim Koordinasi dan Implementasi SPBE.

(7) Susunan Tim Koordinasi dan Implementasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan SPBE akan di monitoring dan di evaluasi secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun anggaran.

(2) Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE.

(3) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE bertanggung Jawab langsung ke Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE.

(4) Susunan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

(1) Kelembagaan SPBE adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Setiap Perangkat Daerah wajib menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang petugas sebagai penghubung pelaksanaan SPBE.

(4) Petugas yang diusulkan sebagai penghubung pelaksanaan SPBE oleh Perangkat Daerah, diajukan oleh Kepala Dinas kepada Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab terhadap kompetensi TIK staf yang ditugaskan untuk pelaksanaan SPBE.

(3) Penambahan petugas non ASN untuk urusan TIK didalam pelaksanaan SPBE harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Pemindahan atau mutasi petugas yang ditugaskan sebagai pelaksana SPBE harus diketahui oleh Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE.

Bagian Keenam

Infrastruktur dan Pusat Data

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi adalah Dinas.

(2) Dinas wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
   a. pusat data;
   b. *disaster recovery center* (DRC);
   c. jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
   d. IP publik dan IP privat;
   e. *routing*;
   f. sistem pengamanan jaringan;
   g. sistem pengamanan informasi;
   h. *bandwidth*;
   i. penempatan server sistem informasi; dan
   j. *repository* data/informasi.

(4) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses jaringan lokal, internet domestik dan internasional pada seluruh Perangkat Daerah melalui Infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Daerah dari pengalamatan IP publik dan pita lebar yang digunakan.

(5) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.

(6) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas.

(7) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.

(8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya:
   a. *local area network* (kabel, *switch hub* dan wifi);
   b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
   c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
   d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.

(9) Dinas melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.

(10) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia dan kredibel.

(11) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas.

(12) *Back-up* data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari Pusat Data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

(13) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

(14) Dinas wajib menyediakan, mengelola, memelihara dan mengembangkan Pusat Data yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.

(15) Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data atau *data center*.

(16) Biaya pemeliharaan infrastruktur dan pusat data dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 13

(1) Anggaran untuk pengadaan dan pengoperasian Pusat Data disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Perangkat Daerah wajib menggunakan Pusat Data untuk melayani administrasi pemerintahan dan melayani publik secara *online*.

(3) Dinas wajib membuat standard operasional prosedur untuk pelayanan di Pusat Data.

(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibahas bersama Perangkat Daerah dan di tetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Data Pokok Pemerintahan dan Data Kependudukan Daerah harus di simpan di Pusat Data.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi Manajemen, Data, dan Informasi

Pasal 14

(1) Sistem informasi manajemen berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
   a. data dan informasi hasil pengolahan data;
   b. aplikasi pengolah data; dan
   c. sistem pengamanan aplikasi.

(2) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Walidata wajib berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

(2) Standar Operasional Prosedur berbagi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap Perangkat Daerah sebagai Walidata wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.

(4) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Dinas.

(5) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.

(6) Struktur dan format data (metadata) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 16

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

(2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.

(3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 17

(1) *Website* dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas.
(2) *Website* subdomain dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Dinas.
(3) Dinas membina dan mengendalikan *website* subdomain.

Bagian Kedelapan

Data Pokok Pemerintah Daerah

Pasal 18

(1) Semua layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang membutuhkan Data Kependudukan akan difasilitasi oleh Dinas yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2) Semua layanan administrasi pemerintahan yang membutuhkan Data Kepegawaian Pemerintahan Daerah akan difasilitasi oleh Badan yang membidangi urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Semua layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang membutuhkan Data/Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintahan Daerah akan difasilitasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(4) Semua penggunaan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di koordinasikan oleh Tim Koordinasi dan Implementasi SPBE.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 19

(1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.

(2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.

(3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit memiliki syarat:
   a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
   b. dokumen arsitektur atau desain;
   c. dokumen teknis;
   d. dokumen manual; dan
   e. kode sumber.

(4) Aplikasi umum disediakan oleh Instansi Pusat atau Dinas, atau Perangkat Daerah terkait.

(5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(6) Aplikasi SPBE yang diadakan oleh Perangkat Daerah harus berlisensi atas nama Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Dinas.

(8) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (*close source)* yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

(9) Aplikasi atau sistem informasi yang telah ada dan berjalan dengan baik maka di koordinasikan dengan Dinas agar dimaksimalkan untuk bisa digunakan berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah.

(10) Aplikasi atau sistem informasi yang sedang dan akan dibangun oleh Pemerintah Daerah maka harus dikoordinasikan dengan Dinas dan harus bisa digunakan berbagi pakai oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Sistem Pengamanan Aplikasi

Pasal 20

(1) Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

(2) Dinas memiliki kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum.

(3) Kewenangan sistem pengamanan aplikasi khusus dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V

KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 21

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
    b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua

Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 23

(1) Pengamanan pada sistem elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
(2) Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
(3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan

dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Bagian Ketiga

Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 24

(1) Pengamanan pada transaksi elektronik bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
(2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
(3) Dinas memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
(4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 2 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009